

# PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639 Website: dpmptsp.pasuruankab.go.id e-mail: dpmptsp@pasuruankab.go.id

## Surat Izin Praktik Perawat Nomor : 503/730/SIP-P/VIII/424.086/2022

#### Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan;
- 7. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan;
- 8. Surat Rekomendasi Teknis DINAS KESEHATAN Kabupaten Pasuruan Nomor : SIK-P / 502/ 424.72 / 2022 Tanggal 22 Agustus 2022.

### Memberikan Izin Praktik Kepada:

# Putri Denyza Pratiwi

Tempat/Tanggal Lahir: Pasuruan / 26 September 1988

Nama Sarana : UOBF Kesehatan Puskesmas Prigen

Alamat Sarana : Jln. Raya prigen No.131, Prigen, Pasuruan

Hari Buka : Senin-Sabtu

Jam Buka : 07.00-14.00

Nomor STR : 16 01 5 2 2 22-4407992

Masa Berlaku : 26 September 2027

Pasuruan, 23 Agustus 2022

a.n. BUPATI PASURUAN





Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si NIP. 197405171993111001

